TENTANG

N PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI

DENGAN KRITERIA TERTENTU

an Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor enghasilan sebagaimana telah beberapa kali ng-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang dang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang tongan atas penghasilan yang diterima oleh Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam dang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang ana telah beberapa kali diubah terakhir mor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan ng Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak kan lain dengan Peraturan Pemerintah. ) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun lan sebagaimana telah beberapa kali diubah ndang Nomor 36 Tahun 2008 tentang dang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang ahwa penghasilan tertentu lainnya dapat bersifat final yang diatur dengan atau intah.